

# LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT



NO.26

2000

SERI D

---

## PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT

NOMOR : 25 TAHUN 2000

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH PERKREDITAN KECAMATAN ([PD.PK](#))

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi persyaratan dari Bank Perkreditan Rakyat bagi lembaga Perkreditan Kecamatan di Jawa Barat, telah ditetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 5 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lembaga Perkreditan Kecamatan (PD. BPR. LPK) di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- b. bahwa dari sejumlah Perusahaan Daerah Lembaga Perkreditan Kecamatan yang ada di Jawa Barat,

telah diajukan kepada Menteri Keuangan untuk ditingkatkan statusnya menjadi Bank Perkreditan Rakyat, tetapi hanya sebagian lembaga yang memperoleh izin usaha sebagai Bank Perkreditan Rakyat, sedangkan yang lainnya tidak memenuhi persyaratan sebagai Bank Perkreditan Rakyat ;

- c. bahwa dengan adanya status lembaga sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas dipandang perlu diadakan peninjauan kembali terhadap Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 1996;
- d. bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a, b dan c di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat tentang Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan ([PD.PK](#)).

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tanggal 4 Juli 1950);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1998, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Bagi Hasil (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3842);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 1995 tentang Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1995 tentang Pegawai Perusahaan. Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 1997 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
12. Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/35/KEEP/DIR Tahun 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
13. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 2 Seri 0).

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA BARAT**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT TENTANG PERUSAHAAN DAERAH PERKREDITAN KECAMATAN ([PD. PK](#)).**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Jawa Barat dan Kabupaten di Jawa Barat;

2. Propinsi adalah Propinsi Jawa Barat;
3. Kabupaten adalah Kabupaten di Jawa Barat;
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom sebagai Badan Eksekutif Daerah;
5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat;
6. Bupati adalah Bupati di Jawa Barat;
7. Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan adalah Pemegang Kekuasaan Tertinggi yang selanjutnya disingkat RUPS;
8. Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan adalah Perusahaan Daerah milik Pemerintah Propinsi Jawa Barat. Pemerintah Kabupaten se Jawa Barat dan PT. Bank Jabar yang modalnya baik seluruhnya maupun sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan yang selanjutnya disingkat [PD. PK](#);
9. Pemilik adalah para pemegang saham [PD. PK](#);
10. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan selanjutnya disingkat BPR;
11. Direksi adalah Direksi [PD. PK](#) baik yang sudah menjadi BPR maupun yang tidak dan atau belum menjadi BPR;
12. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas [PD. PK](#);

13. Pegawai adalah Pegawai [PD. PK](#).

## BAB II

### PERUBAHAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN

#### Pasal 2

- (1) 161 [PD. PK](#) di Jawa Barat yang didirikan dengan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 1996 statusnya sebagian telah berubah menjadi BPR, dengan ketentuan 62 [PD. PK](#) sebagaimana tercantum dalam lampiran I kolom 5 Peraturan Daerah ini sudah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan sebagai Bank Perkreditan Rakyat selanjutnya dalam operasionalnya mengacu pada peraturan perundang-undangan Perbankan.
- (2) 82 [PD. PK](#) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II kolom 5 Peraturan Daerah ini yang tidak dan atau belum memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan sebagai BPR dalam operasionalnya mengacu kepada peraturan perundang-undangan Perusahaan Daerah.
- (3) 17 [PD. PK](#) sebagaimana tercantum dalam lampiran III kolom 5 Peraturan Daerah ini dalam kondisi Non Aktif, selanjutnya dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dibubarkan dengan tanpa persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 3

- (1) [PD. PK](#) berkedudukan di kecamatan dan atau Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- (2) [PD. PK](#) yang telah menjadi BPR dapat membuka Kantor Cabang dan Pelayanan Kas di Desa-desa dan Kecamatan yang berdekatan wilayah kerjanya sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB III

### JENIS DAN USAHA

#### Pasal 4

- (1) Menurut jenis berdasarkan legalitas usahanya [PD. PK](#) terdiri dari
  - a. Bank Perkreditan Rakyat;
  - b. Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP) atau disebut Lembaga Keuangan Mikro.
- (2) [PD. PK](#) yang telah menjadi BPR menyelenggarakan usaha-usaha :
  - a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Tabungan dan Deposito berjangka;
  - b. Memberikan kredit dan melakukan pembinaan khususnya terhadap Golongan Ekonomi lemah;
  - c. Melakukan kerjasama antar PD. PK dengan lembaga Perbankan atau Lembaga Keuangan lainnya;

- d. Menjalankan usaha-usaha Perbankan dan usaha lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) PD. PK yang herstatus Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP) atau Lembaga Keuangan Mikro untuk menyelenggarakan usaha-usaha :
- a. Memberikan kredit dan melakukan pembinaan khususnya terhadap Golongan Ekonomi Lemah;
  - b. Melakukan kerjasama antara [PD. PK](#) dengan lembaga Perbankan atau Lembaga Keuangan lainnya;
  - c. Menjalankan usaha-usaha lainnya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### BAB IV

#### MODAL

##### Pasal 5

Modal dasar setiap [PD. PK](#) ditetapkan sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

##### Pasal 6

- (1) Pemilikan modal [PD. PK](#) yang menjadi BPR, yaitu Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten dan PT. Bank Jabar, dengan perbandingan kepemilikan saham sebagai berikut :
  - a. Pemerintah Propinsi sebesar 35% (tiga puluh lima persen);

- b. Pemerintah Kabupaten sebesar .....50% (lima puluh persen);
  - c. PT. Bank Jabar sebesar ..... 15% (lima belas persen).
- (2) Pemilikan [PD. PK](#) yang tidak dan atau belum menjadi BPR, yaitu Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten, dengan komposisi saham sebagai berikut :
- a. Pemerintah Propinsi sebesar... 45% (empat puluh lima persen)
  - b. Pemerintah Kabupaten sebesar ..... 55% (lima puluh lima persen).
- (3) Modal [PD. PK](#) terdiri atas saham-saham.
- (4) Nilai Nominal setiap saham ditetapkan oleh RUPS masing-masing [PD. PK](#).
- (5) Kepemilikan saham pada saat ditetapkan Peraturan Daerah ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II kolom 5, 6 dan 7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Pasal 7

- (1) Perubahan Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini dapat ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten yang bersangkutan atas putusan RUPS.

- (2) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud Pasal 6 Peraturan Daerah ini, dapat dilakukan bila modal dasar sudah terpenuhi dan atau ada perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB V

### SAHAM-SAHAM

#### Pasal 8

- (1) Saham dikeluarkan atas nama pemilik dan, pada tiap-tiap Surat Saham dicatat nama pemiliknya oleh Direksi [PD. PK](#) yang bersangkutan.
- (2) Untuk tiap-tiap saham diterbitkan sehelai surat saham disertai seperangkat tanda deviden berikut sehelai talon untuk menerima seperangkat deviden.
- (3) Surat-surat saham diberi nomor unit dan di tandatangani oleh seorang Direksi dan Ketua Dewan Pengawas atau apabila Ketua Dewan Pengawas berhalangan ditanda tangani oleh seorang Direksi bersama-sama dengan salah seorang Anggota Dewan Pengawas.
- (4) Besarnya nilai nominal saham ditetapkan oleh RUPS.
- (5) Terhadap setoran saham oleh Pemerintah Daerah yang belum mencapai nilai saham diberikan tanda setoran saham (Resipis).

- (6) Setiap pemegang saham tunduk pada Peraturan Daerah ini dan pada semua putusan RUPS.

Pasal 9

RUPS menetapkan ketentuan tentang daftar saham, pemindah tanganan saham dan duplikat saham.

B A B VI

K E P E N G U R U S A N

Pasal 10

Pengurus PD. PK terdiri dari :

- a. Direksi;
- b. Dewan pengawas

BAR VII

DIREKSI

Bagian Pertama

Syarat-syarat Pengangkatan

Pasal 11

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Anggota Direksi PD. PK baik yang menjadi BPR maupun yang tidak dan atau belum menjadi BPR harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut :
- a. tidak termasuk dalam daftar orang tercela dibidang perbankan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;

- b. setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah;
  - c. tidak terlibat langsung maupun tidak langsung dalam setiap penghianatan kepada Negara;
  - d. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan;
  - e. berdasarkan hasil penilaian pihak yang berwenang, yang bersangkutan memiliki integritas antara lain :
    - 1. mempunyai akhlak dan moral yang baik serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
    - 2. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
    - 3. Bersedia mengembangkan dan melakukan kegiatan usaha [PD. PK](#) secara sehat.
  - f. sehat jasmani dan rokhani.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, bagi [PD. PK](#) yang telah menjadi BPR harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut :
- a. memiliki latar belakang pendidikan sekurang-kurangnya setingkat Diploma III atau Sarjana Muda dan diutamakan Sarjana (S1) dibidang Ekonomi keuangan atau hukum, kecuali bagi [PD. PK](#) yang belum menjadi BPR sekurang-kurangnya berpendidikan SLTA atau yang sederajat.
  - b. memiliki pengalaman kerja dibidang perbankan/perkreditan minimal 2 (dua) tahun.

c. usia belum melampaui 60 tahun.

#### Pasal 12

- (1) Direksi bertanggung jawab kepada RUPS.
- (2) Direksi merupakan jabatan karier bagi pegawai dan bila tidak tersedia dapat direkrut dari lembaga lain.
- (3) Anggota Direksi bertempat tinggal di tempat kedudukan [PD.PK](#).

#### Pasal 13

- (1) Antara sesama Anggota Direksi dan atau antara Anggota Direksi dengan Anggota Dewan Pengawas tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (2) Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terjadi setelah pengangkatan, maka untuk melanjutkan jabatannya diperlukan izin tertulis dari pemilik.
- (3) Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau pejabat eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan dan atau lembaga lain.
- (4) Anggota Direksi dapat memberikan kuasa hukum baik kepada pihak internal maupun eksternal tanpa mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang serta tanggungjawab secara permanen dan jangka panjang.

- (5) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung kepada pihak yang diberi kredit oleh [PD. PK](#).

## Bagian Kedua

### Pengangkatan Anggota Direksi

#### Pasal 14

- (1) Jumlah Anggota Direksi [PD. PK](#) yang telah menjadi BPR sekurang-kurangnya 2 (dua) orang, sedangkan jumlah Direksi [PD. PK](#) yang tidak dan atau belum menjadi BPR paling banyak 2 (dua) orang.
- (2) Apabila Anggota Direksi terdiri atas 2 (dua) orang Direktur, salah seorang diantaranya ditunjuk sebagai Direktur Utama.
- (3) Anggota Direksi [PD. PK](#) diangkat oleh pemilik melalui RUPS atas usul Dewan Pengawas untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir.
- (4) Sebelum dikeluarkan keputusan pemilik tentang pengangkatan Anggota Direksi, terlebih dahulu mendapatkan pertimbangan dari Bank Indonesia setempat, kecuali untuk PD. PK yang tidak dan atau belum menjadi BPR disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pimpinan Bank Indonesia setempat berdasarkan data yang ada, memberikan pertimbangan tentang dapat atau tidak dapat diangkatnya talon Direksi yang diusulkan tersebut.

- (6) Pemilik setelah menerima pertimbangan dari Pimpinan Bank Indonesia setempat, segera menerbitkan Keputusan tentang Pengangkatan Anggota Direksi.

### Bagian Ketiga

#### Tata Cara **Pengangkatan**

##### **Pasal 15**

- (1) Proses pengangkatan Anggota Direksi, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Proses pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Anggota Direksi [PD. PK](#) yang lama berakhir.

##### **Pasal 16**

Laporan pengangkatan Anggota Direksi [PD. PK](#) wajib disampaikan oleh Direksi [PD. PK](#) kepada Bank Indonesia setempat paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pengangkatan dimaksud disahkan oleh RUPS atau Rapat Anggota Dewan Pengawas, kecuali [PD. PK](#) yang tidak dan atau belum menjadi BPR tidak perlu dilaporkan ke Bank Indonesia setempat.

##### **Pasal 17**

- (1) Sebelum menjalankan tugas, Anggota Direksi [PD. PK](#) dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh pemilik atau pejabat yang ditunjuk oleh pemilik.

- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak dikeluarkannya keputusan tentang pengangkatan Anggota Direksi.

#### Bagian Keempat

#### Penunjukan Pejabat Sementara

#### Pasal 18

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, pemilik dapat menunjuk/mengangkat Anggota Direksi yang lama atau seorang pegawai [PD](#). [PK](#) sebagai pejabat sementara Anggota Direksi.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, ditetapkan dengan keputusan Dewan Pengawas.
- (3) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini berlaku sampai dengan adanya pelantikan Anggota Direksi yang definitif paling lama 1 (satu) tahun.
- (4) Anggota Direksi yang diangkat sebagai pejabat sementara, tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

**BAB VIII****TATA TERTIB DAN TATA CARA MENJALANKAN  
TUGAS DIREKSI****Bagian Pertama****Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab  
Direksi****Pasal 19**

- (1) Direksi mempunyai tugas menyusun perencanaan, melaksanakan mengkoordinasikan dan mengawasi seluruh kegiatan operasional [PD. PK](#).
- (2) Direksi merupakan satu kesatuan pimpinan atau bersifat kolektif.

**Pasal 20**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 Peraturan Daerah ini, Direksi mempunyai fungsi :

- a. memimpin [PD. PK](#) berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- b. Menetapkan kebijaksanaan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PD. PK berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- c. Menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan [PD. PK](#) kepada Pemilik atau RUPS melalui Dewan Pengawas yang meliputi kebijaksanaan di bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;

- d. Menyusun dan menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan [PD. PK](#) setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Pemilik atau RUPS melalui Dewan Pengawas;
- e. Menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang terdiri atas Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi kepada Pemilik atau RUPS melalui Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan.

#### Pasal 21

Direksi mempunyai wewenang :

- a. mengurus dan mengelola kekayaan [PD. PK](#);
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan peraturan kepegawaian yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- c. menetapkan struktur Organisasi dan Tata Kerja [PD. PK](#) atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- d. mewakili [PD. PK](#) didalam dan diluar pengadilan;
- e. apabila dipandang perlu dapat menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk mewakili [PD. PK](#) sebagaimana dimaksud pada huruf d.
- f. membuka kantor cabang atau pelayanan kas berdasarkan persetujuan Pemilik atau RUPS atas pertimbangan Dewan Pengawas dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- g. menjual atau melepaskan hak atas barang milik [PD.](#) [PK](#) berdasarkan persetujuan Pemilik atau RUPS atas pertimbangan Dewan Pegawai;
- h. menggadaikan barang-barang milik [PD.](#) [PK](#) berdasarkan persetujuan dan atau pertimbangan Dewan Pengawas.

### **Pasal 22**

- (1) Direksi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang, bertanggung jawab kepada Pemilik atau RUPS melalui Dewan Pengawas.
- (2) Pertanggungjawaban Direksi dilakukan secara tertulis yang ditanda tangani oleh Direktur, atau Direktur Utama dan Direktur apabila Direksi terdiri dari 2 (dua) orang Direktur.

### **Bagian Kedua**

#### **Pembagian Tugas Direksi**

### **Pasal 23**

- (1) Direktur Utama mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Direksi serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas Biro/Bagian/Seksi/Unit.
- (2) Direktur mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengendalian atas Biro/Bagian/Seksi/Unit.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini, masing-masing Direksi mempunyai kewenangan yang diatur dalam tata tertib menjalankan tugas Direksi.

- (4) Apabila semua Anggota Direksi terpaksa tidak berada ditempat/berhalangan, maka Ketua Dewan Pengawas segera menunjuk seorang atau 2 orang Kepala Biro/Bagian sebagai pelaksana tugas Direksi yang dituangkan dalam Keputusan Dewan Pengawas.
- (5) Direksi dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan [PD. PK](#) dengan persetujuan Dewan Pengawas.

#### Bagian Ketiga

#### Rapat Direksi

#### Pasal 24

- (1) Rapat Direksi bagi [PD. PK](#) yang direksinya terdiri atas 2 (dua) orang diselenggarakan secara periodik minimal sekali dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Direktur Utama memimpin Rapat Direksi.

#### Bagian Keempat

#### Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan

#### Pasal 25

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir, Direksi menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) [PD. PK](#) kepada Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Apabila sampai dengan permulaan tahun buku Dewan Pengawas tidak mengemukakan keberatan, maka Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan [PD.PK](#) dinyatakan berlaku.

- (3) Setiap perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan [PD. PK](#) yang terdiri dalam tahun buku, harus mendapat persetujuan Dewan Pengawas.
- (4) Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan [PD. PK](#) yang telah mendapat pengesahan oleh Dewan Pengawas, disampaikan kepada pemilik dan Bank Indonesia setempat, kecuali bagi [PD. PK](#) yang tidak menjadi BPR hanya disampaikan kepada pemilik.

#### Bagian Kelima

#### Perhitungan Tahunan

#### Pasal 26

- (1) Tahun buku [PD. PK](#) adalah tahun takwim.
- (2) Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun buku, Direksi menyampaikan perhitungan tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi yang telah diaudit oleh Akuntan Publik kepada Dewan Pengawas dan diteruskan kepada Pemilik atau RUPS untuk mendapat pengesahan.
- (3) Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, ditanda tangani oleh Direksi dan Ketua Dewan Pengawas atau seorang Anggota.
- (4) Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi yang telah disahkan oleh Pemilik atau RUPS, memberikan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi.
- (5) Direksi wajib membuat Laporan Tahunan tentang perkembangan usaha [PD.PK](#) yang telah disahkan oleh RUPS untuk disampaikan kepada Pemilik

dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah serta Pimpinan Bank Indonesia setempat.

- (6) Direksi wajib mengumumkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan yang telah disahkan pada Papan Pengumuman [PD. PK](#) yang bersangkutan.

## BAB IX

### HAK, PENGHASILAN DAN PENGHARGAAN

#### Pasal 27

- (1) Anggota Direksi karena jabatannya diberikan gaji, yang meliputi :
  - a. Direktur Utama menerima gaji paling tinggi 10 kali gaji pegawai terendah atau 3 kali gaji tertinggi pegawai [PD. PK](#) ditambah dengan tunjangan lainnya sesuai kemampuan [PD. PK](#) dan atas persetujuan Dewan Pengawas.
  - b. Direktur menerima gaji paling tinggi 9 kali gaji terendah atau 2,5 kali gaji tertinggi pegawai [PD. PK](#) ditambah dengan tunjangan lainnya sesuai kemampuan [PD. PK](#) dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (2) Anggota Direksi mendapat fasilitas :
  - a. perawatan kesehatan yang layak termasuk istri dan anak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Direksi, sesuai dengan kemampuan [PD. PK](#);
  - b. rumah dinas lengkap dengan perabotan yang standar atau pengganti sewa rumah sesuai dengan kemampuan [PD. PK](#);

- c. Kendaraan dinas sesuai dengan kemampuan [PD. PK](#);
  - d. Penghasilan lainnya berupa tunjangan-tunjangan yang lazim diberikan sesuai dengan kemampuan [PD. PK](#);
- (3) Anggota direksi memperoleh jasa produksi sesuai dengan peraturan yang berlaku dimasing-masing PD. PK.
- (4) Pelaksanaan pemberian penghasilan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini, harus didasarkan pada ketentuan bahwa dasar penentuan honorarium untuk Dewan Pengawas dan Gaji Direksi, Gaji Pegawai dan Biaya Tenaga Kerja lainnya, tidak boleh melebihi jumlah 30 % dari total pendapatan atau 40 % dari total biaya berdasarkan realisasi tahun anggaran yang lalu.

#### Pasal 28

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti, yang pelaksanaannya diatur sebagai berikut :
- a. cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja;
  - b. cuti besar/panjang diberikan selama 2 (dua) bulan untuk setiap akhir masa jabatan Direksi;
  - c. apabila karena alasan dinas cuti besar tidak dapat dijalankan, kepada Direksi yang tidak dapat melaksanakan cuti besar dimaksud diberikan penggantian dalam bentuk uang sebesar 2 (dua) kali penghasilan bulan terakhir.

- (2) Anggota Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, tetap diberikan penghasilan penuh dari PD. PK.

#### Pasal 29

- (1) Setiap akhir masa jabatan, Anggota Direksi mendapat uang jasa pengabdian sebesar 5 % dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum berakhir masa jabatannya itu dengan perbandingan Direktur mendapat 80% dari Direktur Utama.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dapat dilaksanakan apabila akumulasi cadangan dari laba yang tidak dibagikan memungkinkan;
- (3) Anggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dengan syarat telah menjalankan tugasnya selama minimal 1 (satu) tahun dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan kali 5 % dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum tugasnya berakhir dan atau minimum 1 (satu) bulan gaji terakhir,

### BAB X

#### PEMBERHENTIAN ANGGOTA DIREKSI

#### Pasal 30

- (1) Anggota Direksi, berhenti karena :
- a. masa jabatannya berakhir;

- b. mengundurkan diri;
  - c. meninggal dunia.
- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Pemilik atas usul Dewan Pengawas walaupun masa jabatannya belum berakhir, karena :
- a. permintaan sendiri;
  - b. melakukan tindakan yang merugikan [PD. PK](#);
  - c. Melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Pemerintah atau Negara;
  - d. Melakukan sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.

#### Pasal 31

- (1) Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b, c dan d Peraturan Daerah ini, diberhentikan sementara oleh Pemilik atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Pemilik memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

#### Pasal 32

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Dewan Pengawas harus sudah melakukan sidang yang dihadiri oleh Anggota

Direksi untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitir kembali.

- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini Dewan Pengawas belum melakukan persidangan, maka keputusan tentang pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali sebagaimana mestinya.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini Anggota Direksi tidak hadir tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
- (4) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Pemilik.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan Anggota Direksi merupakan tindakan pidana yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

#### Pasal 33

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan paling lambat 15 (lima belas hari) sejak diterimanya keputusan pemilik tentang pemberhentiannya, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Pemilik.

- (2) Apabila anggota Direksi mengajukan keberatan terhadap pemberitahuan tersebut paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Pemilik harus sudah mengambil keputusan apakah menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini anggota Direksi tidak mengajukan keberatan, Keputusan Pemilik mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- (4) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, Pemilik belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Keputusan Pemilik tentang pemberhentian batal demi hukum dan yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali sebagaimana mestinya.
- (5) Pemilik dapat melimpahkan wewenang pemberhentian anggota direksi kepada Pemilik yang lainnya.

## **BAB XI**

### **DEWAN PENGAWAS**

#### **Bagian Pertama**

#### **Syarat-syarat Pengangkatan**

##### **Pasal 34**

- (1) Dewan Pengawas adalah pengurus perusahaan yang keanggotaannya sebagai wakil atau kuasa dari pemilik.

- (2) Yang dapat diangkat menjadi Dewan Pengawas adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan, sebagai berikut :
- a. mempunyai pengetahuan dibidang perbankan, dedikasi, akhlak dan moral yang baik serta mampu menjalankan kebijaksanaan yang ditetapkan Pemilik dalam melakukan pembinaan dan pengawasan PD.PK;
  - b. bersedia mengembangkan dan melakukan kegiatan usaha [PD. PK](#) secara sehat;
  - c. tidak pernah melakukan kegiatan atau tindakan yang tercela;
  - d. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap setiap kegiatan penghianatan kepada negara;
  - e. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan;
  - f. sehat jasmani dan rohani;
- (3) Anggota Dewan Pengawas diutamakan bertempat tinggal di wilayah kerja [PD. PK](#).
- (4) Pemilik menunjuk pejabat untuk menjadi Ketua/Anggota Dewan Pengawas.

#### Pasal 35

- (1) Antara sesama Anggota Dewan Pengawas dan atau antara Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi, tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan tpar.

- (2) Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terjadi setelah pengangkatan, maka untuk melanjutkan jabatannya diperlukan ijin tertulis dari Pemilik.
- (3) Anggota Dewan Pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung kepada pihak yang diberi kredit oleh [PD. PK](#).
- (4) Setiap Kabupaten dapat membentuk lebih dari 1 (satu) Dewan Pengawas dengan ketentuan bahwa setiap Dewan Pengawas mengawasi paling banyak untuk 3 (tiga) [PD. PK](#).

#### Bagian Kedua

#### Pengangkatan

#### Pasal 36

- (1) Anggota Dewan Pengawas paling banyak 4 (empat) orang dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan salah seorang diantaranya ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh Pemilik untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir.

Bagian Ketiga  
Tata Cara Pengangkatan  
Anggota Dewan Pengawas

Pasal 37

- (1) Proses pengangkatan Anggota Dewan Pengawas, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Proses pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Anggota Dewan Pengawas yang lama berakhir.
- (3) Sebelum menjalankan tugas, Anggota Dewan Pengawas dilantik dan diambil sumpah jabatannya oleh salah satu Pemilik atau Pejabat yang ditunjuk oleh Pemilik.
- (4) Setiap pengangkatan Anggota Dewan Pengawas [PD.PK](#) diberitahukan kepada Pimpinan Bank Indonesia setempat.
- (5) Pemilik dapat melimpahkan wewenang dalam pengangkatan Anggota Dewan Pengawas kepada Pemilik yang lainnya.

Pasal 38

Laporan pengangkatan Anggota Dewan Pengawas wajib disampaikan oleh Dewan Pengawas [PD. PK](#) kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pengangkatan dimaksud disahkan oleh Pemilik atau RUPS.

BAB XII  
TATA TERTIB DAN CARA MENJALANKAN TUGAS  
DEWAN PENGAWAS

Bagian Pertama

Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung jawab  
Dewan Pengawas

Pasal 39

- (1) Dewan Pengawas bertugas menetapkan kebijaksanaan umum, menjalankan pengawasan dan pengendalian serta pembinaan terhadap PD.PK.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Pemilik.
- (3) Pertanggung jawaban Dewan Pengawas dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Pengawas.

Pasal 40

Tata cara dan tata tertib menjalankan tugas Dewan Pengawas ditetapkan oleh Pemilik, dengan ketentuan :

1. Dewan Pengawas mempunyai wewenang melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan pelaksanaan tugas [PD. PK.](#)
- 2 Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas mengandung pengertian pengendalian dan pembinaan terhadap cara penyelenggaraan tugas Direksi.

3. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada butir 2 pasal ini, merupakan pengawasan ke dalam tanpa mengurangi kewenangan pengawasan dari instansi pengawasan di luar [PD. PK](#).
4. Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam butir 2 pasal ini, dilakukan dalam bentuk petunjuk dan pengarahan kepada Direksi dalam pelaksanaan tugasnya.
5. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada butir 2 pasal ini, dilakukan dalam bentuk meningkatkan dan menjaga kelangsungan [PD. PK](#).
6. Pengawasan oleh Dewan Pengawas, dapat dijalankan secara :
  - a. Periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
  - b. Sewaktu-waktu apabila dipandang perlu menurut pertimbangan Dewan Pengawas dalam menjalankan tugasnya.

#### Pasal 41

- (1) Dewan Pengawas, mempunyai fungsi :
  - a. menyusun tata cara pengawasan dan pengelolaan [PD. PK](#);
  - b. melakukan pengawasan atas pengurusan [PD. PK](#);
  - c. menggariskan kebijaksanaan anggaran dan keuangan [PD. PK](#);
  - d. membantu dan mendorong usaha pembinaan dan pengembangan [PD. PK](#).

(2) Dewan Pengawas, mempunyai wewenang :

- a. menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PD. PK kepada Pemilik atau RUPS untuk mendapatkan pengesahan;
- b. meneliti Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi yang disampaikan Direksi/Pemimpin PD. PK untuk mendapat pengesahan Pemilik;
- c. memberikan pertimbangan dan saran baik diminta atau tidak diminta kepada Pemilik atau RUPS untuk perbaikan dan pengembangan PD. PK;
- d. meminta keterangan kepada Direksi/Pemimpin mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengurusan dan pengelolaan PD. PK;
- e. mengusulkan pemberhentian sementara Anggota Direksi/Pemimpin kepada pemilik atau melalui RUPS;
- f. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu atas biaya PD. PK.

## Bagian Kedua

### Pembagian Tugas Dewan Pengawas

#### Pasal 42

(1) Ketua Dewan Pengawas, mempunyai tugas :

- a. memimpin semua kegiatan Anggota Dewan Pengawas;
- b. menyusun program kerja pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Pemilik atau RUPS;

- c. memimpin Rapat Dewan Pengawas;
  - d. menetapkan pembagian tugas para Anggota Dewan Pengawas;
  - e. membina dan meningkatkan tugas para Anggota Dewan Pengawas.
- (2) Anggota Dewan Pengawas, mempunyai tugas :
- a. membantu Ketua Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya menurut pembedaan yang telah ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengawas;
  - b. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dewan Pengawas.
- (3) Apabila dipandang perlu, Pemilik dapat membentuk Sekretariat Dewan Pengawas untuk kelancaran tugas Dewan Pengawas atas biaya [PD. PK.](#)

### Bagian Ketiga

#### Rapat Dewan Pengawas

##### Pasal 43

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 Peraturan Daerah ini, Dewan Pengawas sewaktu-waktu dapat mengadakan rapat atas permintaan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas dan atau Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Pengawas dan dianggap sah apabila dihadiri

sekurang-kurangnya lebih dari setengahnya Anggota Dewan Pengawas.

- (3) Keputusan rapat ditetapkan atas dasar prinsip musyawarah dan mufakat.
- (4) Apabila dalam rapat tidak diperoleh kata mufakat sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini, pimpinan rapat menunda rapat tersebut paling lama 3 (tiga) hari.
- (5) Penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini, dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali.
- (6) Apabila setelah ditunda sampai 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pasal ini masih belum dapat kata mufakat, maka keputusan diambil oleh Ketua Dewan Pengawas setelah berkonsultasi dengan Pemilik.
- (7) Setiap tahun Dewan Pengawas menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham.

### **Bagian Keempat**

#### **Rapat Dewan Pengawas dan Direksi**

##### **Pasal 44**

- (1) Rapat antara Dewan Pengawas dengan Direksi, dapat diadakan minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Ketua Dewan Pengawas.

- (2) Rapat antara Dewan Pengawas dengan Direksi, dapat diadakan sewaktu-waktu bila dianggap perlu atas undangan Ketua Dewan Pengawas atau atas permintaan Direksi.

#### Bagian Kelima

#### Laporan Dewan Pengawas

#### Pasal 45

Dewan Pengawas harus memberikan laporan secara berkala kepada para pemilik dan Bank Indonesia setempat mengenai pelaksanaan tugasnya sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan.

#### Bagian Keenam

#### Sekretariat Dewan Pengawas

#### Pasal 46

- (1) Apabila dipandang perlu, untuk kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas atas biaya [PD. PK](#) dan atau dari sumber dana lainnya.
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Dewan Pengawas.
- (3) Kepala Sekretariat Dewan Pengawas bukan Anggota Dewan Pengawas.
- (4) Tugas Sekretariat Dewan Pengawas ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengawas.
- (5) Kepala dan Staf Sekretariat Dewan Pengawas, diangkat dari aparat Pemerintah Daerah dan atau pegawai [PD. PK](#) sesuai dengan kebutuhan.

## BAB XIII

## HAK, PENGHASILAN DAN PENGHARGAAN

## Pasal 47

- (1) Ketua dan Anggota Dewan Pengawas karena jabatannya diberikan honorarium yang besarnya sebagai berikut :
  - a. Ketua : Paling tinggi 40 % dari penghasilan Direktur Utama.
  - b. Anggota : Paling tinggi 80 % dari honorarium ketua.
- (2) Setiap akhir masa jabatan, Ketua dan Anggota Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian secara bersama-sama dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun akhir masa jabatan paling tinggi sebesar 40 % dari yang diterima oleh Anggota Direksi dengan perbandingan seperti penerimaan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.
- (3) Bagi Ketua dan Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat menjalankan tugasnya selama minimal 1 (satu) tahun dan besarnya uang jasa pengabdian yang diterima didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan yang ditentukan.

- (4) Ketua dan Anggota Dewan Pengawas mendapat pembagian jasa produksi sesuai dengan perbandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

#### BAB XIV

#### PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS

##### Pasal 48

- (1) Anggota Dewan Pengawas, berhenti karena :
- a. masa jabatannya berakhir;
  - b. meninggal dunia
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Pemilik, karena :
- a. permintaan sendiri;
  - b. melakukan tindakan yang merugikan PD. PK;
  - c. melakukan tindakan atau bersikap bertentangan dengan kepentingan Pemerintah atau Negara;
  - d. sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.

##### Pasal 49

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 ayat (2) huruf b, c dan d Peraturan Daerah ini, diberhentikan sementara oleh Pemilik atas usul RUPS.

- (2) Pemilik memberitahukan kepada yang bersangkutan secara tertulis pemberhentian sementara Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini disertai alasan-alasannya.
- (3) Pemilik dapat melimpahkan wewenang pemberhentian Anggota Dewan Pengawas kepada salah satu Pemilik yang lainnya.

#### Pasal 50

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, RUPS sudah melakukan sidang yang dihadiri oleh Anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitir kembali.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini RUPS belum dilaksanakan, maka keputusan pemberhentian sementara dapat diperpanjang 1 (satu) bulan berikutnya.
- (3) Apabila dalam RUPS sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini Anggota Dewan Pengawas tidak hadir, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan RUPS.
- (4) Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini, ditetapkan oleh Pemilik.

#### Pasal 51

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan Pemilik tentang pemberhentiannya, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Pemilik.

- (2) Paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Pemilik mengambil keputusan apakah menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, Pemilik belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Keputusan Pemilik tentang pemberhentian batal demi hukum.

#### BAB XV

### DANA PENSIUN DAN TUNJANGAN HARI TUA

#### Pasal 52

- (1) PD. PK wajib mengadakan dana pensiun dan tunjangan hari tua bagi Direksi dan Pegawai PD. PK yang merupakan kekayaan PD. PK yang dipisahkan.
- (2) Dana pensiun dan tunjangan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, bersumber dari :
  - a. iuran pensiun dan tunjangan hari tua dari Direksi dan Pegawai PD. PK;
  - b. dana kesejahteraan;
  - c. usaha-usaha lain yang sah.

**BAB XVI**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)**

**Pasal 53**

- (1) RUPS diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun dan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) RUPS dipimpin oleh salah seorang Pemilik dan atau kuasa Pemilik.
- (3) Keputusan RUPS berdasarkan azas musyawarah dan mufakat;
- (4) Apabila kata mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini tidak tercapai, maka keputusan terakhir ditetapkan oleh pemegang saham dominan;
- (5) Tata tertib RUPS ditetapkan oleh Pemilik.

**BAB XVII**  
**PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH**

**Pasal 54**

- (1) Laba bersih PD. PK yang telah disahkan oleh RUPS setelah dipotong pajak, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Deviden untuk Para Pemegang Saham... 50 %
  - b. Cadangan Umum..... 15 %

- c. Cadangan Tujuan ..... 15 %
  - d. Dana Kesejahteraan .....10 %
  - e. Jasa Produksi .....10%
- (2) Dividen untuk pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini, dianggarkan dalam ayat penerimaan APBD tahun anggaran berikutnya.
- (3) Dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d pasal ini, antara lain untuk dana pensiun Direksi dan Pegawai serta untuk Perumahan Pegawai, Sosial dan sejenisnya.
- (4) Penggunaan jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e pasal ini, diperuntukan bagi Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai yang besarnya ditetapkan oleh Direksi atas persetujuan Pemilik setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Dewan Pengawas.

## BAB XVIII

### TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

#### Pasal 55

- (1) Anggota Direksi dan atau Pegawai [PD. PK](#) yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi [PD. PK](#), wajib mengganti kerugian dimaksud.
- (2) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIX  
KERJASAMA

Pasal 56

[PD. PK](#) dapat melakukan kerjasama dengan Bank Pemerintah/Swasta dan atau Lembaga Keuangan Non Bank serta lembaga lainnya dalam usaha peningkatan modal, manajemen, profesionalisme perbankan dan lain-lain.

BAB XX  
PEMBINAAN

Pasal 57

- (1) Pemilik melakukan pembinaan umum terhadap [PD. PK](#).
- (2) Bank Indonesia melakukan pembinaan dan pengawasan operasional bank terhadap [PD. PK](#), kecuali [PD. PK](#) yang belum menjadi BPR.
- (3) Pemilik dapat membentuk Badan Pembina PD. PK.

BAB XXI  
PEMBUBARAN

Pasal 58

Pembubaran [PD. PK](#) ditetapkan dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan pencabutan izin usaha, pembubaran dan likuidasi.

BAB XXII  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 59

Semua kekayaan dan atau asset termasuk hutang-piutang PD. BPR LPK, menjadi kekayaan dan atau asset-asset [PD. PK](#) yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XXIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 60

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 61

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 5 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lembaga Perkreditan Kecamatan (PD. BPR LPK) di Propinsi Jawa Barat dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

## Pasal 62

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 12 Desember 2000

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd.

R. NURIANA

Diundangkan di Bandung  
Pada tanggal 13 Desember 2000

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI JAWA BARAT,

Ttd.

**DANNY SETIAWAN**

NIP. 010 054 068

LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT TAHUN 2000  
NOMOR 26 SERI D.